

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Efektifitas pasal 12 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di kota Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini karena masih adanya perusahaan-perusahaan yang wajib memberikan pelatihan kerja untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja namun tidak melaksanakan pelatihan kerja tersebut.
- b. Faktor yang sangat mempengaruhi efektifitasnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu Faktor Substansi Hukum, dimana terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelatihan kerja untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja. tidak diterapkannya sanksi yang tegas untuk pengusaha ataupun perusahaan yang wajib memberikan pelatihan namun tidak sama sekali melaksanakan pelatihan kerja, itu sangat mempengaruhi menurunnya suatu kompetensi pekerja. tidak adanya sanksi yang tegas pula menyebabkan perusahaan tidak merasa terbebani walaupun mereka tidak melaksanakan pelatihan kerja, mereka tidak akan memperoleh sanksi berat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pasal 12 dalam mewujudkan kompetensi Tenaga Kerja di Kota Gorontalo maka saran peneliti yaitu :

- a. Untuk penerapan pelatihan kerja dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri No.261 Tahun 2004 yang saat ini belum diterapkan dengan baik oleh setiap perusahaan. Diharapkan agar lebih di perhatikan oleh pihak Instansi,maupun pemerintah,agar pihak pengusaha lebih baik lagi dalam mengembangkan kompetensi pekerjanya.
- b. Tenaga kerja yang terampil adalah pengusaha, pengusaha bertanggung jawab dalam mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.Untuk meningkatkan kompetensi pekerja, maka disarankan untuk melaksanakan pelatihan kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi diwajibkan bagi pengusaha karena pengusaha yang akan memperoleh manfaat hasil kompetensi pekerja/ buruh tersebut.

Kemudian menerapkan faktor-faktor yang ada seperti :

1. Faktor Struktur Hukum
2. Faktor Substansi Hukum
3. Faktor Kultur Hukum

Selain menerapkan pelatihan kerja penerapan faktor-faktor diatas juga harus diperhatikan oleh pihak perusahaan maupun Instansi Pemerintah, yang dinilai sangat penting dalam pengembangan kompetensi untuk pengembangan perusahaan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Agusmidah, , 2010, *hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Medan, Ghalia Indonesia.
- Bambang, Joni, R, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, CV PUSTAKA SETIA.
- C.S.T. Kansil,. 1997, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Warasih Esmi, 2005 , *Pranata Hukum*,PT.Suryandaru,Semarang.
- Fajar Mukti & Acamad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Medan, Pustaka pelajar.
- F, Winarni, 2006, *Administrasi Gaji dan Upah*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Husni lalu, 2003, *Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, RAJA GRAFINDO PRASADA.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2005, *Penelitan Hukum*, Jakarta, Kencana PRENADAMEDIA GROUP.
- Nitisemito Alex, 1992, *Dasar dan pengantar hukum*, ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *metode penelitaian hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Sidabalok Janus, 2012,*hukum perusahaan*, Bandung,NUANSA AULIA.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia,
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D*, 2007, Bandung, Alfabeta,
- Suggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja No 3 Tahun 1992 Pasal 10.
- Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003
- Keputusan Menteri no 261 tahun 2004

Sumber Internet

[http.Weblog.pendidikan.blogspot.com](http://Weblog.pendidikan.blogspot.com),15 Desember,20.00

Sumber Wawancara.

Bapak yodi bagian Pengawasan

Ibu SityNurjannah Seksi pelatihan dan Produktivitas

Bapak Imran Selaku kepala gudang Sama Jaya

Bapak Wawan Selaku pekerja

CURICULUM VITAE

Identitas



Nama : Fitri Yusuf
Nama Panggilan : Fitri/Fiyus
NIM : 271 412 029
Tempat/Tanggal Lahir : Kab Gorontalo, 18 September 1994
Program studi : Ilmu Hukum
Angkatan : 2012/2013

Riwayat Pendidikan

1. 2000 : Taman Kanak-Kanak impres
2. 2000-2006 : SDN NO 76 Kota Tengah
3. 2006-2009 : SMK Negeri 1 Gorontalo
4. 2012-2016 : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Pengalaman Organisasi

1. Senat Fakultas Ilmu Sosial 2014
2. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum 2015

Pengalaman Akademik

1. Mengikuti MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) di Universitas Negeri Gorontalo
2. Mengikuti PKL di Lembaga-lembaga negara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung
3. Mengikuti PKL di PTUN Manado, Sulawesi Utara
4. Mengikuti Seminar dari komisi yudisial
5. Pernah menjadi peserta KKS pengabdian Universitas Negeri Gorontalo